



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : 2957/KPTUN.W2.TUN.1/TI1/IX/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus terhadap para pihak pencari keadilan dapat dilakukan melalui kanal-kanal informasi yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - b. bahwa dalam penyampaiannya baik berita dan informasi yang dimaksud sangatlah perlu untuk dikelola, diorganisir dan dikendalikan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk dibuat Surat Keputusan Ketua tentang Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 1604/KPTUN.W2.TUN.1/TI1/V/2025 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- 1. Pengarah**  
Memberikan arahan dan bimbingan terkait berita dan informasi yang akan dimuat dalam media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  - 2. Verifikator**
    - a. Memeriksa dan memutuskan dapat tidaknya suatu berita dan informasi dimaksud untuk dipublikasikan;
    - b. Menentukan tema dan materi berita dan informasi yang akan dipublikasikan;
    - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - 3. Administrator**
    - a. Menyusun berita dan informasi yang sudah ditentukan tema dan materinya oleh verifikator;
    - b. Mengunggah berita dan informasi yang sudah diverifikasi ke media yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
    - c. Memastikan kanal media Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aktif.
- KETIGA : Kanal media sosial yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :
1. Instagram;
  2. Youtube;
  3. Tik Tok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



**SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	TIM
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	KETUA	PENGARAH
2	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	
3	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	HAKIM	VERIFIKATOR
4	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PTIP	ADMINISTRATOR
5	BAGUS NURHADI WIDJOYO	JURU SITA PENGGANTI	
6	MIDA ASMO ARUM, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	
7	SALMA WAHYUNI, A.Md.	ARSIPARIS PELAKSANA / TERAMPIL	
8	MUHAMMAD RIZKI PUTRASYAH, A.Md.	DOKUMENTALIS HUKUM	
9	MOHAMAD RIZAL MUSLIM, A.Md.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

